

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 terkait Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan telah disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga ditetapkan dengan peraturan daerah.

Implementasi Otonomi Daerah merupakan sebuah usaha dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan pembangunan selaras terhadap kepentingan masyarakat terkait dengan penetapan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan ketentuan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan menentukan penyedia data penyediaan dana daerah pada pemerintah Desa.

Otonomi desa yaitu otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukanlah penyerahan dari pemerintah. Pemerintah harus menjunjung tinggi hak-hak otonomi yang ada di desa tersebut. Sebagai masyarakat yang terikat hukum yang mempunyai susunan asli sesuai dengan hak khusus, desa bias melaksanakan tindakan hukum baik hukum publik, ataupun hukum perdata, mempunyai kekayaan, harta benda juga mampu dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Widjaja, 2008).

Implementasi Otonomi desa membuka ruang bagi desa untuk mengembangkan kemandirian dalam mengelolah pemerintahan dan masyarakatnya, hal ini berarti desa berhak untuk mengatur dan menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan atau penghasilan desa mempunyai peran penting dalam pembangunan desa dan juga penyelenggaraan otonomi Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga Desa (Widjaja, 2008).

Kinerja keuangan menggambarkan keadaan keuangan suatu lembaga atau organisasi, yang dapat dianalisis dengan alat analisis keuangan guna mengevaluasi kualitas kondisi keuangan tersebut (Sari, 2021). Kinerja keuangan pemerintah desa adalah kompetensi yang dikuasai oleh pemerintah desa untuk mencari, mengatur, dan mendayagunakan kekuatan keuangan asli desa untuk menyokong proses system pemerintahan, layanan masyarakat dan pembangunan desanya agar tidak ketergantungan seluruhnya terhadap pemerintah pusat dan

ada independensi yang utuh guna mengaplikasikan atau mendayagunakan anggaran bagi kebutuhan masyarakat desa (Lestari et al., 2020).

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak sama dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Tidak hanya berdasarkan dana, pemerintah daerah tidak bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan. Walaupun diantara pendapatan dan pengeluaran menyatakan perbandingan surplus atau defisit anggaran, hal tersebut tidaklah pokok utama dalam menyatakan tepat tidaknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Semua ini disebabkan oleh kinerja keuangan pemerintah dapat dipicu oleh beberapa faktor, yakni Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, pendanaan Daerah, Biaya Transfer (Dana Desa) dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, Sumber Daya Manusia, dan situasi Ekonomi suatu daerah. (Sobaruddin, 2019).

Tata kelola keuangan daerah adalah bagian yang harus dikelola secara teliti serta menjadi alat kebijakan yang utama untuk pemerintah daerah. Penilaian kinerja merupakan hal utama khususnya dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah guna mengukur akuntabilitas dalam pemerintahan. Adapun sistem pemerintahan sekarang yaitu desa memiliki fungsi yang penting dalam mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemerintah, mencakup pembangunan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kompetensi daerah untuk mencari dan mengatur sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintah, pelayanan pada masyarakat dan pembangunan daerah yang tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam memakai dana untuk keperluan masyarakat daerah dilingkup peraturan perundang-undangan.

Rasio adalah alat ukur untuk digunakan oleh perusahaan untuk menelaah laporan keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan kegiatan menilai beragam anggaran laporan keuangan dalam kelompok yang tidak sama. Pemerintah daerah, memiliki peran melaksanakan acara pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, untuk pengukuran tingkat kinerja keuangan, dan melalui analisis rasio keuangan (Martiasuti et al., 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya meneliti terkait analisis kinerja keuangan pemerintah menggunakan analisis rasio keuangan menyatakan hasil yang tidak sama. Penelitian Anugeraheni & Yuniarta (2022) terkait Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019 Laporan ini menyajikan evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan pada tahun anggaran 2015-2019, yang menghasilkan temuan bahwa tingkat

kemandirian keuangan sangat rendah, tingkat efektivitas sangat efektif, tingkat efisiensi kurang efisien, rasio aktivitas belanja operasi cukup baik, rasio aktivitas belanja modal baik, dan pertumbuhan penghasilan asli desa berada pada tingkat sedang

Penelitian yang dilaksanakan oleh Martiastuti et al (2021) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya menyatakan bahwa hasil Rasio efisiensi dapat dinyatakan efisien sebab rata-rata rasio efisiensinya ditahun 2015-2019 yaitu 98%. Berlandaskan rasio kemandirian tetap bergantung pada pihak lain. PADes tidak menciptakan dari tahun 2015-2019, sehingga rata-rata rasio kemandiriannya adalah 0% dan mempunyai struktur Instruktif. Kinerja Keuangan sesuai dengan rasio pertumbuhan penghasilan dipahami bias tumbuh secara positif. Hal ini dipahami dari rata-rata pertumbuhannya sebesar 25% per tahunnya, yang dimana persentasenya adalah positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2020) yang meneliti tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pemerintah Desa Jambu) menunjukkan efisiensi berada pada level baik atau efisien, ketergantungan pada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten sangat tinggi, adapun aktivitasnya menunjukkan kurangnya keseimbangan antara belanja langsung dan tidak langsung. Struktur Rasio Aktivitas menunjukkan dominasi Belanja Langsung. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes) mengalami fluktuasi signifikan, dengan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah pada periode 2016-2017 dan sangat tinggi pada periode 2017-2018 ,pertumbuhan pendapatan asli desa (PADes) sangat lambat di 2016-2017, tapi cukup baik di 2017-2018. Belanja langsung hampir tidak naik di 2016-2017, tapi naik pesat di 2017-2018. Sebaliknya, belanja tidak langsung cukup naik di 2016-2017, tapi hampir tidak naik di 2017-2018.

Kecamatan Muara Bulian merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari, Jambi, Indonesia, yang dilalui oleh Sungai Batang Hari. Luas wilayah Kecamatan Muara Bulian adalah sekitar 417,97 km², dengan jumlah penduduk kurang lebih 58,082orang . Kepadatan penduduk ini mencapai 139 jiwa per km². Pengelolaan keuangan desa memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pembangunan di tingkat desa, dengan tujuan paling utama yakni memajukan kesejahteraan masyarakat lewat pemanfaatan anggaran secara optimal. Pemerintah desa memiliki kuasa untuk mengatur anggaran yang bersumber dari dana desa, agar digunakan pada program pembangunan yang memiliki dampak kepada masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kinerja keuangan desa yang dapat mendukung keberlanjutan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.

Desa mandiri adalah desa yang mampu mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya tanpa ketergantungan penuh pada bantuan luar. Desa mandiri ditandai dengan kemandirian dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif (Rahmawati et al., 2024). **Desa mandiri adalah** suatu bentuk ideal dari pembangunan pedesaan yang menekankan pada kemandirian masyarakat dalam mengelola segala potensi yang dimiliki desa, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sosial budaya (Hidayat & Hidayah, 2023). Desa mandiri tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan dasar warganya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkembang secara berkelanjutan tanpa ketergantungan yang besar terhadap bantuan pihak luar, baik dari pemerintah pusat maupun lembaga lainnya (Setyariningsih & Utami, 2022).

Secara konseptual, desa mandiri dapat dipahami sebagai desa yang memiliki ketahanan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketahanan ekonomi ditunjukkan melalui adanya unit-unit usaha produktif yang dikelola oleh masyarakat desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pemanfaatan potensi pertanian, peternakan, perikanan, maupun pariwisata lokal secara berkelanjutan. Ketahanan sosial tercermin dalam tingginya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta keberadaan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang aktif dan inklusif. Sementara itu, ketahanan lingkungan ditunjukkan oleh kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian alam dan sumber daya yang ada, guna mendukung kehidupan jangka panjang (Pranoto et al., 2023).

Pada Kecamatan Muara Bulian, terdapat beberapa desa yang termasuk dalam kategori desa mandiri yaitu desa Sungai Buluh dan desa Muara Singoan. Hal ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal pengelolaan sumber daya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Penetapan status desa mandiri memberikan kedua desa ini kapasitas yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini memungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara mandiri, dengan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pihak luar. Pemerintah desa sebagai entitas pemerintahan terdepan berperan strategis dalam menciptakan desa mandiri melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran serta perencanaan pembangunan yang berbasis data dan partisipasi menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan menuju kemandirian desa (Hadaef et al., 2022).

Kecamatan Muara Bulian sering disebut sebagai kawasan yang memiliki peluang sumber daya alam yang cukup berlimpah, dan mampu dimanfaatkan untuk menaikkan

perekonomian desa. Dengan keberadaan desa-desa mandiri seperti Desa Sungai Buluh dan Desa Muara Singoan, diharapkan model pengelolaan keuangan yang diimplementasikan bias menjadi acuan bagi desa-desa lainnya dalam pengelolaan anggaran desa yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, status desa mandiri juga memperlihatkan tingkat keterlibatan masyarakat yang signifikan dalam beragam jenis pembangunan, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian desa mandiri bukan hanya merupakan tujuan akhir dari pembangunan pedesaan, melainkan juga merupakan proses berkelanjutan yang menuntut sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Penguatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dan informasi menjadi kunci dalam mempercepat terwujudnya desa yang benar-benar mandiri, sejahtera, dan berdaya saing (Aisah & Herdiansyah, 2020).

Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Muara Bulian dengan membandingkan tiga kategori desa, yaitu desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal, berdasarkan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan desa digunakan menjadi alat ukur guna menilai seberapa jauh pengaturan dana desa bisa menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mandiri Tahun Anggaran 2022-2024 (Studi kasus Pada Desa Mandiri di Kecamatan Muara Bulian)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mandiri Tahun Anggaran 2022-2024 (Studi kasus Pada Desa Mandiri di Kecamatan Muara Bulian)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Mandiri Tahun Anggaran 2022-2024 (Studi kasus Pada Desa Mandiri di Kecamatan Muara Bulian).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Akuntansi Sektor Publik khususnya bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jambi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan Akuntansi Sektor Publik dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan evaluasi yang komprehensif dalam proses pengambilan keputusan terkait kinerja fiskal Pemerintah Desa.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bahan evaluasi kinerja keuangan desa